



Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGATASI AKSI TENAGA SUKARELA PELINTAS JALAN (PAK OGAH) DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

CHAIRIN FARADILA

12070522149

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM RIAU

2024



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Chairin Faradila
Nim : 12070522149
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Peran Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Aksi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) di Kota Pekanbaru

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING


Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si
NIP. 197404 20201911104

Mengetahui

DEKAN


Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. H. Mahyarni, S.E, M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara


Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbandingkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Chairin Faradila
Nim : 12070522149
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Peran Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Aksi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA

Penguji I
Afrizal, S.Sos, M.Si

Penguji II
Dra. Kafrina, M.Si

Sekretaris
Rony Jaya, S.Sos, M.Si

UIN SUSKA RIAU



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
 Nama : Chairin Faradila.
 NIM : 12070522149.
 Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 30 April 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara.
 Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya*:
Peran Dinar Perhubungan Dalam Mengatasi Aksi Tenaga
Sukarela Pelintar Jalan (Pak Ogah) Di Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juni 2024.
 Yang membuat pernyataan


 Chairin Faradila
 NIM : 12070522149



*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayakan sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGATASI AKSI TENAGA SUKARELA PELINTAS JALAN (PAK OGAH) DI KOTA PEKANBARU

OLEH :

CHAIRIN FARADILA

NIM 12070522149

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dinas perhubungan dalam mengatasi aksi tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan informan yang diambil sebanyak 9 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Peran dinas perhubungan dalam penertiban aksi pak ogah di Kota Pekanbaru dilakukan melalui penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai instansi Pemerintah Daerah seperti Satpol PP dan stakeholder terkait. Selain tugas pokoknya yang melakukan penertiban, dan melakukan sosialisasi agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan para pelaku pak ogah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan Dinas Perhubungan Pekanbaru adalah peran yang dianggap paling tepat untuk mengatasi aksi Pak Ogah di Kota Pekanbaru. Namun, dalam pelaksanaannya peran yang dilakukan belum dapat berjalan dengan optimal. Faktor penghambatnya ialah kurang tersedianya lapangan pekerjaan, kurangnya jumlah kekuatan personil, rendahnya tingkat kesadaran hukum.

Kata Kunci: Peran, Dinas Perhubungan, Pak Ogah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah ini untuk keperluan akademik atau publikasi tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Penguatian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penguatian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

THE ROLE OF THE TRANSPORTATION DEPARTMENT IN OVERCOMING THE ACTIONS OF VOLUNTARY ROAD PASSERS (PAK OGAH) IN PEKANBARU CITY

BY :

CHAIRIN FARADILA

NIM 12070522149

This research aims to analyze the role of the transportation agency in dealing with the actions of volunteer road crossers (Pak Ogah) in Pekanbaru City. The method used in this research was descriptive qualitative and the informants were taken as many as 9 people. Data collection was carried out through interviews, documentation and observation. Based on the research results, it was found that the role of the transportation service in controlling the actions of the reluctant people in Pekanbaru City was carried out through control and socialization. Controlling is carried out in collaboration with various Regional Government agencies such as Satpol PP and related stakeholders. Apart from his main task of carrying out discipline, and carrying out outreach so that he can communicate well with the perpetrators, Mr. Reluctant. The results of this research show that the role played by the Pekanbaru Transportation Service is the role that is considered the most appropriate to deal with Pak Ogah's actions in Pekanbaru City. However, in its implementation the role carried out has not been able to run optimally. The inhibiting factors are the lack of job opportunities, lack of personnel strength, low level of legal awareness.

Keywords: Role, Transportation Service, Pak Ogah

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya yang luar biasa kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Aksi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) di Kota Pekanbaru”**. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi Besar Muhammad SAW mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak.

Penulisan skripsi diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan karna keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Tetapi banyak pihak yang memberi dukungan motivasi dan mendorong penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk pertama dan yang paling utama selalu penulis sampaikan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karuniaNya, serta atas izinNya sehingga penulis dapat sampai di tahap ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan teruntuk yang paling istimewa penulis mengucapkan terimakasih kepada Cinta pertama dan panutanku Ayahanda **Haryadi** dan pintu surgaku Ibunda



Husnita. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih. Kedua orang tuaku ini memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga ayah ibu sehat panjang umur dan bahagia selalu serta kelak Allah haramkan dari siksa api neraka.

Kepada saudara laki-laki penulis yang tak kalah penting kehadirannya **Ibnu Hazmi**, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan berkontribusi dalam proses karya tulis ini baik tenaga maupun waktu untuk penulis.

Banyaknya bimbingan dan bantuan serta do'a yang diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M. Si Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, Msi selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan dukungan dan memberikan respon yang baik
8. Bapak Afrinaldy Rustam, S.IP., M.Si sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dari tahap awal sampai selesainya skripsi ini.
9. Seluruh dosen jurusan administrasi negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Terima kasih kepada seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis, **Cici Elvyta Rahmi, Dian Putri Utami, Elsa Nora Faiza, dan Wulan Amriani** atas dukungan, motivasi dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Rahmad Efendi**. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi. Telah menjadi pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, dan memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

Semoga semua doa, dukungan, semangat, motivasi dan bantuan yang telah diberi akan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, sebagai penulis karya skripsi saya masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan khilaf. Maka dari itu, penulis membutuhkan saran dan kritik yang dijadikan sebuah semangat sebagai pembelajaran bagi penulis kedepannya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juni 2024

Penulis,

CHAIRIN FARADILA

12070522149

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Pengertian Peran.....	15
2.1.2 Tinjauan Tugas Pokok dan Fungsi	19
2.1.3 Dinas Perhubungan	24
2.1.4 Pelaksanaan Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	24
2.1.5. Konsep Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah).....	27
2.1.6. Pandangan Islam	29
2.2. Penelitian Terdahulu.....	32
2.3. Defenisi Konsep	35
2.4. Konsep Operasional.....	36
2.5. Kerangka Berpikir	37
BAB III	38
METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.3. Jenis dan Sumber Data	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.1. Data Primer	39
3.3.2. Data Sekunder	40
3.4. Teknik Pengumpulan data	40
3.4.1. Dokumentasi.....	40
3.4.2. Observasi	41
3.4.3. Wawancara	41
3.5. Informan Penelitian	42
3.6 Analisis Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN.....	47
4.1. Sejarah Kota Pekanbaru	47
4.2. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	48
4.3. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	49
4.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	50
4.5. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	55
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
5.1. Peran Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Aksi Tenaga Sukarelawan (Pak Ogah) di Kota Pekanbaru	59
5.1.1. Pelaksanaan rencana kerja dengan merinci dan menjadwalkan kegiatan penertiban	59
5.1.2. Pengawasan dan penertiban lalu lintas dan persimpangan jalan.....	66
5.1.3. Penyusunan rencana kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	72
5.2. Faktor Penghambat Dalam Mengatasi Aksi Pak Ogah di Kota Pekanbaru.....	80
BAB VI PENUTUP	86
6.1. Kesimpulan.....	86
6.2. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip atau menyalin seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
Tabel 1.1. Jadwal Penertiban Pak Ogah oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	4
Tabel 1.2. Data jumlah tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) di Kota Pekanbaru	6
Tabel 2.1. Penelitian terdahulu.....	25
Tabel 2.2. Indikator penelitian	31
Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran organisasi terutama organisasi publik mendapat sorotan dari masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan masyarakat mulai kritis dalam menilai atas pelayanan yang diberikan terutama oleh organisasi publik. Masyarakat mulai menuntut kepada setiap organisasi publik dalam memberikan pelayanan umum, baik berupa barang atau jasa, agar lebih profesional dan berkualitas kepada setiap anggota masyarakat. Pelayanan yang lebih profesional dan berkualitas merupakan wujud dari good governance (tata pemerintahan yang baik), terutama dalam pelayanan publik.

Organisasi publik dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat harus selalu mengevaluasi peranannya. baik dan buruknya suatu peran dari organisasi publik dapat dilihat dari tanggungjawab organisasi tersebut dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat yang membutuhkan, hasil yang dicapai, dan sebagainya. Dengan demikian, jika terdapat kekurangan, dapat diperbaiki dan dapat memberikan dorongan atau memberikan dukungan peran yang sudah baik. Dengan adanya evaluasi tersebut, dapat diketahui seberapa optimalnya sebuah organisasi publik dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.

Suatu peran dari organisasi publik dapat diketahui dengan melakukan suatu pengukuran. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi peran dari suatu organisasi tersebut, misalnya lingkungan organisasi, budaya yang ada dalam



organisasi, sarana dan prasarana, penilaian peranan dan umpan balik. Pengukuran atau peran pada suatu organisasi yang memiliki output dalam bentuk barang, dapat dilihat dari kuantitasnya yaitu jumlah barang yang dihasilkan atau seberapa lama barang tersebut dapat dihasilkan. Sementara peran pada suatu organisasi yang bergerak di bidang jasa dapat dilihat dari kepuasan pelanggan atau kualitas pelayanan yang diberikan suatu organisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut.

Dinas perhubungan adalah sebuah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas Jalan dan Angkutan Jalan. Peran yang sangat penting dan strategis dalam ikut mendorong dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan daerah terutama keterkaitan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat (publik service), penunjang kegiatan ekonomi daerah, dan salah satu potensi pendapatan daerah. Salah satu bidang transportasi yang memerlukan perhatian lebih yakni transportasi darat karena sebagian besar aktivitas manusia berada di darat.

Permasalahan transportasi secara umum juga diawali oleh tingkat pertumbuhan populasi sebagai penduduk baik secara nasional maupun secara lokal memiliki angka pertumbuhan yang cukup memberi pengaruh terhadap permintaan pergerakan berjalulintas.

Khusus untuk lalu lintas, merupakan masalah yang sangat kompleks mengingat perkembangan populasi penduduk Kota Pekanbaru yang pesat. Mengacu pada hasil Sensus Penduduk (SP) pada tahun 2020, Kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk

sebanyak 1.085.246 jiwa. Angka ini mengalami penambahan sebanyak 11 ribu jiwa dari tahun 2021 yang berjumlah 1.074.000 jiwa.

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan transportasi berdampak pada berbagai masalah seperti kemacetan. Fenomena kemacetan merupakan suatu permasalahan dalam lingkup transportasi yang dialami oleh berbagai kota besar di Indonesia.

Pasal 256 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam menata lalu lintas dan angkutan jalan. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa keikutsertaan warga masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, lancar dan aman. Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi itu lambat laun berubah fungsi menjadi aksi anarki dan kriminal sehingga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Aksi tersebut banyak terjadi yang dilakukan oleh individu yang beraksi sebagai pengatur lalu lintas ilegal.

Keberadaan polisi lalu lintas yang tidak selalu ada untuk mengatur jalanan dari kemacetan menyebabkan munculnya kelompok pengganggu fungsi jalan atau biasa yang disebut Pak Ogah yang mengambil alih peran Polisi. Pak Ogah adalah sebutan suatu pekerjaan yang bertugas untuk mengatur jalanan di tengah kemacetan biasanya Pak Ogah berada di U turn (putaran balik arah), perempatan atau pertigaan yang tidak ada lampu lalu lintas dengan mengharapkan imbalan berupa uang dari pengendara yang berlalu lalang.

Pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan penertiban kepada Pak

Ogah karna dianggap melakukan gangguan fungsi jalan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 28 disebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan.

Pasal 28 memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau gangguan terhadap fungsi jalan. Ini mencakup berbagai tindakan yang dapat merusak infrastruktur jalan, seperti merusak rambu-rambu lalu lintas, merusak trotoar, atau melakukan vandalisme terhadap fasilitas jalan umum lainnya. Selain itu, pasal ini juga melarang tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, seperti melakukan parkir sembarangan di tempat yang tidak diperbolehkan atau menghalangi jalur lalu lintas.

Pasal ini bertujuan untuk melindungi fungsi utama jalan, yaitu sebagai jalur transportasi yang aman, lancar, dan efisien bagi semua pengguna jalan. Dengan menghindari perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau gangguan terhadap jalan, maka dapat dipastikan bahwa jalan tetap berfungsi dengan baik untuk kepentingan masyarakat umum.

Larangan yang ditegaskan dalam Pasal 28 bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Dengan mencegah perbuatan yang



dapat mengganggu fungsi jalan, maka potensi terjadinya kecelakaan atau gangguan lalu lintas dapat diminimalisir.

(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1).

Pekerjaan Pak Ogah yaitu membantu pengendara agar tetap tertib dan kondusif, hanya saja keberadaannya tidak diakui oleh undang-undang karena dianggap mengganggu fungsi jalan dan meresahkan masyarakat pengguna jalan. Dalam upaya penertiban tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah), pihak Dinas Perhubungan menjalankan tugas untuk menertibkan keamanan di jalan raya. Untuk itu setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi jalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2017 pasal 10.

Berkaitan dengan pembahasan di atas, hal berbeda disampaikan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa dilihat dari segi upaya penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) pihak Kepolisian yang dibantu oleh Satpol PP untuk menjalankan tugas sesuai Dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Kedua instansi ini saling bekerja sama dalam menciptakan ketertiban dan kenyamanan yang ada di Kota Pekanbaru. biasanya kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) dapat ditemukan pada saat keadaan jalanan macet, saat itulah Polisi maupun Satpol PP melakukan



penertiban ketika melihat kelompok pengganggu fungsi jalan (Pak Ogah) yang sedang melaksanakan aksinya. (Milani Novriani, 2020).

Dapat dilihat irisan tugas antara Polantas dan Dishub terhadap aksi Pak Ogah terletak pada penegakan hukum, pengaturan lalu lintas, dan edukasi masyarakat. Polantas bertugas langsung menindak pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Ogah, memastikan keamanan dan ketertiban di jalan raya, serta melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengatasi gangguan. Sementara itu, Dishub berfokus pada perencanaan dan pengelolaan infrastruktur lalu lintas, menganalisis titik-titik rawan yang sering dimanfaatkan oleh Pak Ogah, serta memberikan rekomendasi dan dukungan data kepada Polantas. Kedua instansi ini juga bekerja sama dalam kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan ilegalitas aksi Pak Ogah, dengan tujuan menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.

Tabel 1.1.
Jadwal Penertiban Pak Ogah 2 Shift oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

NO	JALAN	JUMLAH PERSONIL	WAKTU
1	SMP N 5	2	06.30 s/d 08.00 WIB PAGI
	SMP N 1	2	
	SMP N 14	2	
	JL. HANG TUAH - SARWO EDI	3	
	SMP N 10	2	
	TL. SSQ - SISINGAMANGARAJA	3	
	SD TELADAN	2	
	U-TURN AWAL CROSS	2	
	PASAR MAYANG TERURAI	2	
	SIMP. A. YANI - JUANDA	2	
	U-TURN GRAMEDIA	3	
	SIMP. KAYU MANIS	2	
	POS GARUDA SAKTI	2	
	PERTIGAAN SIMP. SUNGAI BATAK	3	
	SIMP. BAMBU KUNING	2	
HANG JEBAT - HANG TUAH	2		
SD HARAPAN RAYA	3		
2	U-TURN GAPENSI	2	16.00 s/d 18.00 WIB SORE
	U-TURN AWAL BROSS	3	
	SIMP. TUGU KERIS	2	
	U-TURN STARCITY	2	
	U-TURN MANGGIS	3	
	U-TURN LORENA	2	
	U-TURN KEDAUNG	2	



	SIMP. CAMAT SUKAJADI	2	
	SIMP. A. YANI - JUANDA	2	
	U-TURN GRAMEDIA	3	
	SIMP. KAYU MANIS	2	
	POS GARUDA SAKTI	2	
	JUMLAH	66	

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023

Berdasarkan table 1.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menunjukkan upaya terstruktur dan berkelanjutan dalam menangani masalah aksi Pak Ogah di kota tersebut. Pelaksanaan penertiban dibagi menjadi dua shift, yang memungkinkan pengawasan dan tindakan penertiban dilakukan secara intensif sepanjang hari. Shift pertama biasanya berlangsung pada jam-jam sibuk pagi hari, sementara shift kedua dilakukan pada sore hingga malam hari, menargetkan waktu-waktu ketika lalu lintas padat dan aktivitas Pak Ogah meningkat.

Pendekatan dua shift ini menunjukkan komitmen Dishub untuk memastikan ketertiban dan keamanan lalu lintas secara konsisten, serta mengurangi gangguan yang disebabkan oleh intervensi ilegal Pak Ogah. Kolaborasi dengan Polantas dalam pelaksanaan penertiban ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara instansi pemerintah dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang tertib dan aman bagi masyarakat.

Akan tetapi di pihak lain, masih banyak fakta yang menunjukkan bahwa keberadaan kelompok tenaga sukarela pelintas jalan (pak ogah) ini nampak buruk pada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan terakhir yang terjadi di

kota Pekanbaru di mana aksi-aksi para kelompok tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) ini cenderung menimbulkan keresahan dan ketakutan di kalangan para pengemudi kendaraan karena banyaknya aksi premanisme, pemaksaan pada kendaraan yang dilakukan oleh pengatur lalu lintas ilegal. Kecenderungan semacam ini sudah tentu mengakibatkan keberadaan mereka menjadi kontra produktif bagi keselamatan masyarakat luas sehingga hal ini berpotensi untuk mengancam keselamatan diri mereka sendiri.

Tabel 1.2.
Data jumlah tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) berdasarkan hasil observasi langsung

No	Lokasi Penertiban	Februari	Maret	April
1.	Jalan Tuanku Tambusai			
	<i>U Turn</i> depan Mesjid Raudhatul Jannah	6 orang	7 orang	8 orang
	<i>U Turn</i> depan jalan Paus	7 orang	8 orang	7 orang
2	<i>U Turn</i> depan jalan Manggis	4 orang	4 orang	5 orang
	HR.Soebrantas			
	<i>U Turn</i> depan Mesjid Abu Dharda'	8 orang	8 orang	9 orang
	<i>U Turn</i> Pesantren Babussalam	7 orang	9 orang	10 orang
3.	<i>U Turn</i> depan masjid nurul huda	6 orang	6 orang	8 orang
	Jalan Soekarno Hatta			
	<i>U Turn</i> Kedaung	5 orang	6 orang	8 orang
	<i>U Turn</i> Lotte Mart	6 orang	8 orang	9 orang
	<i>U Turn</i> Eka Hospital	7 orang	5 orang	6 orang
	Jumlah	56 Orang	61 Orang	70 Orang

Sumber: data olahan, 2024

Berdasarkan data 1.2 dapat di simpulkan berdasarkan hasil observasi langsung selama 3 bulan terakhir terjadi peningkatan yang menunjukkan adanya kecenderungan naiknya aktivitas Pak Ogah di Kota Pekanbaru. Peningkatan jumlah Pak Ogah ini kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan volume kendaraan, kemacetan yang lebih sering terjadi, serta mungkin kurangnya pengawasan atau penertiban yang efektif pada periode tertentu.

Data ini menandakan perlunya tindakan yang lebih intensif dan strategi yang lebih efektif dari pihak berwenang, baik dari Dinas Perhubungan, untuk menangani dan mengurangi keberadaan Pak Ogah. Pendekatan yang dapat diambil mencakup peningkatan frekuensi dan intensitas penertiban, perbaikan infrastruktur lalu lintas untuk mengurangi kemacetan, serta kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan ketidaklegalan menggunakan jasa Pak Ogah. Penanganan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di kota tersebut.



Sumber: Observasi Peneliti, 2024

Keberadaan kelompok tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Kota Pekanbaru. Ada yang berpandangan bahwa keberadaan mereka cukup membantu dalam mengatur lalu lintas. Namun tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa keberadaan kelompok tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) kadang kala bisa memperparah kemacetan dan meresahkan para pengendara. Selain itu keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) yang berada ditengah jalan dapat membahayakan dirinya sendiri. Maka untuk itu, sangat diperlukan peranan dari pihak Dinas Perhubungan dalam mengatasi aksi kelompok tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) yang ada di kota Pekanbaru.

Terlepas dari pro dan kontra pandangan masyarakat terhadap keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah), kenyataan di lapangan memang menunjukkan dua fakta. Fakta yang pertama bahwa tenaga pengatur lalu lintas yang resmi (Polisi dan aparat Dinas Perhubungan) termasuk lampu lalu lintas masih sangat minim dan terbatas, sementara jumlah kendaraan dan wilayah rawan kemacetan sedemikian banyak sehingga tidak mampu untuk dicover oleh aparat yang masih sangat minim tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis bermaksud mengangkat peelitian dengan judul **Peran Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Aksi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) Di Kota Pekanbaru**

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan Latar Belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam mengatasi aksi tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) di kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat Dinas Perhubungan dalam melaksanakan peran dalam mengatasi aksi tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) di kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan Peran Dinas Perhubungan kota Pekanbaru dalam mengatasi aksi tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) di kota Pekanbaru.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat Dinas Perhubungan kota Pekanbaru dalam melaksanakan Peran Dinas Perhubungan dalam mengatasi aksi tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) di kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam mengatasi aksi tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) di kota Pekanbaru

2. Bagi Instansi Pemerintah, diharapkan dengan adanya Dinas Perhubungan ini dapat membantu Instansi Pemerintahan sebagai bahan masukan dalam menertibkan aksi tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) di kota Pekanbaru.
3. Bagi Peneliti Berikutnya, sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi tentang uraian-uraian teori yang digunakan dalam penelitian dan berkaitan dengan judul, serta penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan metodologi, lokasi dan waktu, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memperlihatkan gambarn lokasi umum penelitian yang di ambil yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

BAB V: HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil dan pembahasan yang telah peneliti lakukan dengan cara observasi, wawancara dan juga dokumentasi sebagai penguat penelitian.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Peran

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “peran yang berarti perangkat tingkah atau karakter yang diharapkan atau dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”.

Menurut Biddle dan Thomas peran ini sama dengan pembawaan “lakon” oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap script (semacam scenario), instruksi dari sutradara, peran dari sesama pelaku. Dalam kehidupan nyata, membawakan peran berarti menduduki suatu posisi social dalam masyarakat. Dalam hal ini seorang individu juga harus patuh pada scenario, yang berupa norma social, tuntutan social dan kaidah-kaidah.

Menurut Biddle dan Thomas (1966) teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi social;
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku

Menurut Soekanto dalam bukunya yang berjudul Sosiologi suatu Pengantar, mengatakan bahwa :”peran (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran”. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peranan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Adapun pembagian peran menurut Soerjono Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Peran Aktif

Peran Aktif adalah pperan yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam, seperti pengurus , pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar membebaskan kesempatan kepada fungsi –fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi.

Mengenai peran ini, Heroeotri, Arimbi dan Santosa (dalam Skripsi Anggi Jalaludin: 2017) membagi peran menjadi beberapa dimensi sebagai berikut:

a. Peran sebagai suatu kebijakan

Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik dilaksanakan.

b. Peran sebagai strategi

Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan di dokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

c. Peran sebagai alat komunikasi

Peran didayagunakan sebagai instrumen atau pengambilan keputusan. Persepsi ini didasarkan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani rakyat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan secara refrensif.

d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan yang dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan juga kerancuan.

e. Peran sebagai terapi

Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya mengobati masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang, apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu, dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompoknya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan tindakan atau perilaku yang dilaksanakan sesuai dengan kedudukan atau status yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga sesuai dengan hak dan kewajibannya.

2.1.2 Tinjauan tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Pembagian tugas dalam suatu lembaga sangat diperlukan untuk memaksimalkan kinerja pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan/dijalankan sesuai dengan apa yang berada dalam ketentuan tersebut.

Arti tugas pokok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 1215) adalah sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai, sedangkan fungsi adalah pekerjaan yang dilakukan. Maka dari itu dapat disimpulkan sebuah konsep bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilaksanakan.



Di setiap lembaga pasti terdapat tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) disini sangat mempunyai peran yang sangat penting salah satunya yaitu sebagai acuan dalam bekerja agar tujuan lembaga dapat terwujud. Fungsi kegiatan yang biasa atau sejenis ditempatkan di dalam suatu unit lembaga. Sistem pembagian kerja sesuai dengan fungsinya merupakan cara yang biasa diterapkan dan dipahami, dengan pembagian kerja yang sesuai dengan kompetensi pegawai maka kinerja pegawai dapat semaksimal mungkin tetapi sebaliknya apabila pembagian tugas tidak sesuai dengan kompetensi pegawai maka pekerjaan yang dikerjakan hasilnya tidak kan memuaskan.

Dalam membagi tugas, pimpinan harus memperhatikan pedoman-pedoman yang telah ditetapkan yaitu tujuan harus dijabarkan ke dalam tugas-tugas pokok, tugas pokok kemudian dijabarkan ke dalam fungsi, fungsi diikuti dengan kegiatan-kegiatan. Setiap pegawai perlu diberi daftar tugas yang harus dijalankan meskipun tugasnya itu bervariasi namun satu dengan yang lainnya tetap berkaitan dan penempatan kedudukan setiap pegawai haruslah tepat sesuai dengan bidang keahlian, pembawaan, kecakapan dan kemampuannya. Beban tugas dibuat sesama rata mungkin sehingga tercipta keadilan, kepuasan dan kegairahan kerja, serta dalam penambahan ataupun pengurangan pegawai hendaknya berdasarkan kebutuhan dan volume kerja dan penggeseran pegawai haruslah didasarkan pada penciptaan kondisi kerja yang lebih baik, atau bersifat mendidik. Pembagian tugas yang jelas dalam suatu kantor sangatlah penting, karena dengan adanya pembagian tugas maka

karyawan atau pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pula. Beberapa

Indikator pembagian tugas antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rencana kerja dengan merinci dan menjadwalkan kegiatan penertiban

Pelaksanaan rencana kerja dengan merinci dan menjadwalkan kegiatan penertiban merupakan proses strategis yang bertujuan untuk memastikan kegiatan penertiban berjalan dengan lancar dan efektif. Langkah pertama dalam proses ini adalah merinci setiap kegiatan yang akan dilakukan. Merinci kegiatan melibatkan penjabaran detail tentang jenis kegiatan penertiban, lokasi pelaksanaan, serta sumber daya yang diperlukan, seperti jumlah petugas, alat, dan kendaraan. Selain itu, perlu juga disusun prosedur operasional yang jelas untuk setiap aktivitas, sehingga setiap petugas memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan perincian yang baik, semua elemen yang terlibat dalam kegiatan penertiban dapat berfungsi secara optimal, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan efisiensi.

Selanjutnya adalah menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Penyusunan jadwal ini harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti prioritas area yang membutuhkan penertiban, waktu-waktu rawan pelanggaran, serta ketersediaan sumber daya. Jadwal yang jelas dan terstruktur membantu memastikan bahwa semua kegiatan penertiban dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, jadwal yang baik memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik antara berbagai tim dan pihak terkait,

seperti pihak kepolisian dan dinas perhubungan. Dengan demikian, kegiatan penertiban dapat dilaksanakan secara lebih terorganisir dan terkoordinasi, memastikan bahwa tujuan dari rencana kerja dapat tercapai dengan efisien dan efektif.

2. Pengawasan dan penertiban lalu lintas dan persimpangan jalan

Pengawasan dan penertiban lalu lintas di jalan dan persimpangan adalah upaya sistematis untuk menjaga ketertiban dan keselamatan pengguna jalan. Pengawasan lalu lintas melibatkan pemantauan arus lalu lintas secara terus-menerus, baik melalui patroli petugas di lapangan maupun dengan penggunaan teknologi seperti kamera pengawas (CCTV). Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran lalu lintas, seperti melanggar lampu merah, berkendara di atas batas kecepatan, atau tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dengan pengawasan yang ketat, potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat diminimalkan dan kelancaran arus lalu lintas dapat terjaga.

Penertiban lalu lintas di persimpangan jalan lebih lanjut melibatkan tindakan konkret untuk menangani pelanggaran yang terdeteksi selama pengawasan. Ini dapat berupa peneguran langsung oleh petugas di lapangan, pemberian sanksi atau denda kepada pelanggar, serta tindakan lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penertiban ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk memberikan efek jera sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran di masa depan. Selain itu, penertiban yang efektif juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang

pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas untuk keselamatan bersama.

Dengan demikian, pengawasan dan penertiban lalu lintas di jalan dan persimpangan merupakan komponen penting dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang tertib dan aman.

3. Penyusunan rencana kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyusunan rencana kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah proses yang memastikan bahwa setiap langkah dan kegiatan dalam rencana kerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam tahap ini, penting untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang kerja atau proyek yang akan dijalankan. Dengan mengacu pada ketentuan hukum ini, rencana kerja yang disusun tidak hanya memenuhi standar legal tetapi juga menghindarkan organisasi dari potensi sanksi hukum dan konflik dengan pihak berwenang.

Proses penyusunan rencana kerja yang berlandaskan peraturan perundang-undangan juga melibatkan penyesuaian prosedur internal dan kebijakan operasional agar sejalan dengan ketentuan hukum. Dengan melakukan ini, organisasi tidak hanya menjaga reputasinya di mata publik dan regulator tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan bertanggung jawab secara sosial. Hal ini juga membantu dalam membangun kepercayaan dengan mitra bisnis, pelanggan, dan masyarakat luas, karena menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik dan tanggung jawab hukum.



2.1.3 Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, yang membantu tugas-tugas Walikota dalam bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok untuk menjabarkan program kerja dalam rangka meningkatkan kinerja perhubungan pada lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai perangkat pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru di bidang Perhubungan, dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor : 50 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah Unsur Pelaksana Teknis di bidang Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekanbaru.

2.1.4 Pelaksanaan Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Peranan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan kepada dinas perhubungan Kota Pekanbaru, dan dalam pelaksanaannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan atau melakukan reproduksi, penyalinan, penjiplakan, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penerbit.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbandingkan sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

dinas perhubungan kota Pekanbaru menerapkan 6 prinsip dan sesuai dengan prinsip Wolkins, tentang unsur unsur kualitas pelayanan dikutip dalam Saleh 2010:105)

Enam prinsip tersebut terdiri atas :

a. Kepemimpinan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai kemampuan menggerakkan dan mengarahkan pihak lain serta terikat dengan kekuasaan yaitu dengan yang dikuasai antara dinas perhubungan dengan instansi lain maupun dengan pihak swasta

b. Pendidikan

Didalam struktur organisasi dinas perhubungan pendidikan berupa keahlian keterampilan, merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan peran pada jabatan masing masing.

c. Perencanaan strategik

Dinas perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai perencanaan yang strategik dibidang perhubungan, sesuai dengan program rencana kerja dinas perhubungan.

d. Peninjauan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perhubungan melakukan peninjauan terhadap sebuah kinerja atau tugas untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sebuah perencanaan ataupun program.

e. Komunikasi

Komunikasi adalah Suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tercapai persepsi atau pengertian yang sama, dalam melaksanakan tugasnya Dinas perhubungan Kota Pekanbaru melaksanakan komunikasi dengan cara berkoordinasi antara pihak swasta, instansi, maupun dalam lingkungan dinas perhubungan itu sendiri.

f. Penghargaan

Penghargaan merupakan alat penting yang digunakan oleh organisasi untuk membangkitkan gairah dan semangat kerja dalam diri personel dalam bertindak demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh dinas perhubungan

Agar peranan berjalan lancar maka dinas perhubungan mempunyai upaya dalam melaksanakan peranan tersebut diantaranya adalah :

1) Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan atas upaya pengendalian program peningkatan kualitas pelayanan angkutan kota, monitoring tersebut mencakup esensi aktivitas dan target dan perencanaan program.

2) Perbaikan

Perbaikan bertujuan untuk mengetahui apakah program tersebut mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti oleh pengambilan keputusan atas program yang di evaluasi

3) Pelaksanaan tugas sesuai fungsi jabatan masing masing.

Dalam melaksanakan peran tersebut dilakukan secara profesional sesuai dengan fungsi jabatan masing-masing, sehingga sasaran kerja dapat terlaksana dengan baik Pelaksanaan tugas dan pekerjaan merupakan suatu kewajiban bagi para anggota organisasi pemerintah maupun non pemerintah, dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut terdapat suatu tujuan yang sama yakni mengharapkan suatu hasil yang baik serta memuaskan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.

4) Kerjasama

Kerjasama secara normative berkaitan erat dengan proses antar pihak atau lingkungan dalam kegiatan tersebut, koordinasi merupakan suatu bentuk kerjasama anantara jabatan dalam instansi dinas perhubungan maupun dengan pihak instansi lain dan juga pihak swasta dalam melaksanakan peranan.

2.1.5. Konsep Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah)

(Wahyu Sudirman,Rudaty,Hafid Zakaria,2017) sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) atau istilah di Jakarta disebut “Pak Ogah” adalah istilah yang biasanya dikenakan kepada orang-orang yang membantu memperlancar arus kendaraan dan mendapatkan uang jasa dari pengguna jalan. Sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) bertugas untuk memberikan isyarat kepada pengguna jalan dari arah yang berlawanan agar dapat memelankan kendaraannya sehingga kendaraan lain

bisa memutar arah. Supeltas juga bertugas memberi arahan atau instruksi kepada pengemudi kendaraan yang hendak berbelok.

Pada dasarnya setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa. Kegiatan pengaturan lalu lintas ini dilakukan oleh orang perorang atau sekelompok orang yang terorganisir dengan maksud memperoleh imbalan uang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhardyanto (2015: 34-35), menjelaskan bahwa pak ogah biasanya bekerja secara berkelompok, dalam satu kelompok biasanya terdapat lima sampai sepuluh orang lebih. Mereka biasanya datang ke satu lokasi kerja secara bersama-sama, tetapi yang bekerja mengatur lalu lintas jalan hanya satu atau tiga orang saja.

Dalam satu kelompok biasanya memiliki kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan, salah satu bentuk dari kesepakatan tersebut adalah bagaimana cara mengatur waktu pergantian bekerja. Selain itu, kelompok-kelompok pak ogah tersebut memiliki lokasi masing-masing yang dijadikan tempat bekerja dan juga biasanya tetap pada satu lokasi saja tidak berpindah-pindah ke lokasi lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu ada sebuah langkah penertiban yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak kepolisian yang bekerja sama dengan pemerintah kota dalam



rangka memberikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pak ogah yang sering melakukan tindakan/perbuatan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa tanpa didasarkan atas kewenangan yang sah.

Tindakan-tindakan penertiban terhadap pak ogah tersebut dapat dilakukan dengan cara tindakan teguran lisan, penghalauan, dan penjemputan. Teguran lisan dilakukan setelah:

1. Petugas mendapat pengaduan/laporan;
2. Petugas menemukan terjadinya pelanggaran; dan
3. Petugas meninjau lokasi sasaran/lapangan.

2.1.6. Pandangan Islam Tentang Peran

Sebuah organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus selalu memperhatikan bagaimana mereka berperan dalam menjalankan tugasnya. Sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “level of performance”. Biasanya orang yang level of performance tinggi disebut orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standart dikatakan sebagai tidak produktif atau berperformace rendah.

QS. Al-Baqarah Ayat 124:

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنذُرٍ بَيْنِي وَبَيْنَكَ لَا يَبْتَئَلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ



Artinya:

(Ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “(Aku mohon juga) dari sebagian keturunanku.” Allah berfirman, “(Doamu Aku kabulkan, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.”

Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Menurut Muhammad Abduh dalam Tafsir Kemenag RI, makna posisi imam atau pemimpin adalah nabi dan rasul. Posisi ini adalah semata-mata pangkat yang dianugerahkan oleh Allah dan hanya Dia sendiri yang menetapkan kepada siapa pangkat itu akan diberikan-Nya. Tidak semua manusia dapat mencapainya sekalipun dia telah melaksanakan segala perintah dan menghentikan segala larangan Allah. Dengan perkataan lain, pangkat imam yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim itu ditetapkan atas kehendak-Nya, bukan ditetapkan karena Nabi Ibrahim telah menyelesaikan dan menyempurnakan tugas yang diberikan kepadanya, agar dia menyadari bahwa pangkat yang diberikan Allah itu sesuai baginya, dan agar dia merasa dirinya mampu melaksanakan tugas dan memikul beban yang telah diberikan.

Dalam al-Qur’an dikenal kata *itqon* yang berarti proses pekerjaan yang sungguh-sungguh, akurat dan sempurna. Sedangkan dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda, *“Sesungguhnya Allah mencintai salah seorang diantara kamu yang*

melakukan pekerjaan dengan itqon (tekun, rapi dan teliti).” (HR. Baihaki).

Allah menjadikan bumi ini ibarat sebuah lahan yang salah satu di alamnya terdapat jalan. Jalan tersebut itulah yang diserukan oleh Allah untuk digunakan sebagaimana fungsi yang sesungguhnya dalam mendukung aktifitas sehari-hari, seperti kegiatan ekonomi, aktifitas dalam dunia pendidikan dan aktifitas lain.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝ ١٩
 لِنَسْتَلْكَوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجٍ ۝ ٢

Artinya: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.

Surah Nuh ayat 19-20 membuktikan bahwa pentingnya memperhatikan ruas-ruas jalan tersebut dalam mendukung aktifitas sehari-hari. Akan tetapi, seberapa luas pun jalan tersebut terkadang akan menjadi sempit yang diakibatkan oleh adanya aksi sukarela tenaga pelintas jalan, dimana aksi mereka tersebut mengakibatkan kemacetan dan kurangnya ketersediaan para pengguna jalan hingga membuat badan jalan yang lebar sempit.

Sebagaimana juga dijelaskan pada QS. Al-A'raf ayat 86

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ وَآذِكُرُوا إِنبِئِكُمْ قَلِيلًا فَاكْتَرَكُمُ ۗ وَأَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عُقُبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝

Artinya: “Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Melakukan perbuatan yang mengganggu guna fungsi jalan didalam agama sangat jelas dilarang. Sebagaimana terkait dengan yang di jelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 86 yang menjelaskan tentang larangan terhadap manusia agar tidak terjerumus dalam kebinasaan, seperti halnya manusia-manusia yang melakukan kerusakan pada fungsi jalan dengan bekerja sebagai pak ogah, mereka sudah tau bahwa kelakuannya dapat membahayakan orang lain tetapi mereka tetap melakukannya, hal tersebut sama saja bahwa mereka tidak menjaga prilaku dan senantiasa menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam dalam (HR. Ibnu Majah, ad-Daruquthni, dan selainnya, dinyatakan shahih oleh asy-Syaikh alAlbani) yang artinya “Tidak boleh (melakukan sesuatu) yang berbahaya dan menimbulkan bahaya (bagi orang lain)”.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.
Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	May Suhardyanto (2015) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	“Fenomena Pekerja Anak Sebagai Pak Ogah di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan”	Kesimpulan yang diperoleh peneliti adalah : latar belakang para pengatur lalu lintas ilegal (Pak Ogah) di kawasan Ciputat memiliki karakteristik yang beragam baik dari segi keluarga, usia, suku, dan agama. Faktor penyebab anak di bawah umur menjadi Pak Ogah ialah latar belakang ekonomi yang sulit. Anak-anak di Ciputat tidak memiliki biaya untuk bersekolah sehingga memilih menjadi Pak Ogah.
2.	Fuad Syahrul Mukarrom (2019)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa	Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukannya

<p>IAIN Purwokerto</p>	<p>Relawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Studi Kasus di Desa Pebantan Kecamatan Wana Sari Brebes”.</p>	<p>adalah keberadaan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) sangat dirasa menguntungkan oleh para pengendara, sehingga meskipun tidak ada akad secara lisan, pengendara ikhlas untuk membrikan tips kepada mereka. Karena Pak Ogah di Kecamatan Wana Sari Brebes tidak menimbulkan konflik dengan pengendara. Akhirnya pihak yang berwajib menjadikan Pak Ogah sebagai mitra tugas. Pemerintah setempat turut memperhatikan dan memberdayakan Pak Ogah di Kecamatan Wana Sari Brebes.</p>
<p>Imra Atul Husna Lukra, Fitri Eriyanti (2019)</p>	<p>“Efektifitas Penertiban Aksi Pak Ogah di Jalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang”</p>	<p>Kesimpulan yang diperoleh peneliti adalah: 1. Dari peneltitian yang telah dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang terkait masalah efektivitas penertiban aksi Pak Ogah dijalan raya dapat dikatakan efektif karena dari 5 (lima) indikator efektivitas yang telah ditetapkan oleh peneliti terdapat 4 (empat) indikator yang telah memenuhi kriteria, yakni kejelasan tujuan, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien, dan tersedianya sarana dan prasarana. Sedangkan hanya terdapat 1 (satu) indikator yang tidak memenuhi kriteria, yaitu penyusunan program yang tepat, hal ini dinilai dari tidak adanya program SATPOL PP terkait dalam penertiban Pak Ogah. 2. Kendala yang dihadapi SATPOL PP dalam menertibkan aksi Pak Ogah dijalan raya adalah masyarakat dan pengendara mobil</p>

			yang memberikan uang kepada Pak Ogah, Pak Ogah yang susah untuk ditertibkan mereka cenderung kabur ketika melihat anggota SATPOL PP maupun mobil patroli lewat, tidak adanya peraturan khusus terkait pelanggaran aksi Pak Ogah serta kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara stakeholder seperti dengan Aparat Kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Batalyon
4.	Sophi Uma Rahma (2019) Universitas Lampung	“Peran Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Perhubungan dalam mewujudkan tertib lalu lintas di Kota Bandar Lampung belum optimal. Berdasarkan tiga indikator yaitu Regulator, Fasilitator dan Evaluator, dapat diketahui bahwa pada indikator Evaluator belum dapat berjalan secara optimal. Lemahnya aspek evaluator dibuktikan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi dalam penerapan transportasi kota yang baik dengan penerapan transportasi kota yang baik maka permasalahan kemacetan yang menimbulkan pelanggaran lalu lintas jalan dapat diminimalisirkan.
5.	Dhiya Azhari Fithiyani (2019) UIN Alauddin Makassar	“Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (SUPELTAS) Terhadap Kemacetan Pergerakan Skala Kawasan Di Koridor JL. Hertasingjl. TUN Abdul Razak”	Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa : a. Kinerja lalu lintas di Koridor Jalan Hertasing-Jalan Tun Abdul Razak termasuk dalam kategori buruk ditandai dengan menurunnya kecepatan kendaraan 0,11% dengan derajat kejenuhan 1,2 yang berada dalam tingkat pelayanan F yaitu kondisi arus lalu lintas berada dalam keadaan dipaksakan, kecepatan relatif rendah arus lalu lintas sering berhenti sehingga menimbulkan antrian yang panjang.

		b. Aktivitas Supeltas yang terdiri dari 1-4 orang pada U-Turn kedua arah berpengaruh terhadap kemacetan di Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak dilihat dari kecepatan kendaraan yang lebih lambat ketika ada Supeltas dibandingkan ketika tidak ada Supeltas dengan Derajat Kejenuhan yang lebih tinggi ketika ada Supeltas yaitu 1,3 dibandingkan derajat kejenuhan ketika tidak ada Supeltas yaitu 1,1.
--	--	--

Sumber: Data Olahan, 2024

2.3. Defenisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada kajian pustaka. Definisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulis batasan-batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya, antara lain:

- a. Peran merupakan perangkat tingkah atau karakter yang diharapkan atau dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa
- b. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, yang membantu tugas-tugas Walikota dalam bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok untuk menjabarkan program kerja dalam rangka meningkatkan kinerja perhubungan pada lingkungan Pemerintah Kota

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- c. Proses kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk melakukan penertiban terhadap aksi tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan tata hukum”
 - d. Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) merupakan sebutan masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok orang diluar institusi Negara yang mengatur jalan di persimpangan-persimpangan.

2.4. Konsep Operasional

Tabel 2.2.
Indikator penelitian


Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Aksi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) Di Kota Pekanbaru	Pelaksanaan rencana kerja dengan merinci dan menjadwalkan kegiatan penertiban	1. Peranan sebagai pemimpin 2. Peranan sebagai pejabat perantara
	Pengawasan dan penertiban lalu lintas dan persimpangan jalan	1. Peranan pemantau (monitor) 2. Menyebar luaskan informasi mengenai aksi terkait
	Penyusunan rencana kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundnag-undangan	1. Tindakan Pemilihan Keputusan 2. Peraturan

Sumber: *Tupoksi Dinas Perhubungan, Data Olahan 2024*

2.5. Kerangka Berpikir

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Sumber: Data Olahan, 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif sehingga analisisnya juga analisis kualitatif (deskriptif). Dilihat dari objek dan hasil yang akan didapat maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lain. Menurut Indriantoro dan Supono (2012:26) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu popularisasi.

Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh

hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam memperoleh data yang berguna untuk menyusun skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Gedung B.9 Lt 1 dan 2, Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian dikarenakan penertiban kelompok pengganggu fungsi jalan (pak ogah) dilakukakan oleh intansi tersebut. Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan yaitu pada bulan Februari hingga bulan Mei tahun 2024

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah:

3.3.1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan yang dilakukan penelitian (lapangan) melalui proses wawancara (membuat daftar pertanyaan), dokumen dan observasi yang terkait mengenai Peran Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Aksi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) di Kota Pekanbaru. Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu dari pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

3.3.2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari keterangan sumber-sumber lainnya yang dapat menunjang objek yang diteliti yaitu berupa:

1. Gambaran umum Dinas Perhubungan
2. Dokumen pribadi Dinas Perhubungan, referensi-referensi atau peraturan, literatur laporan, tulisan, tabel statistik, buku pedoman, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data yang akurat agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara berikut:

3.4.1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang diperoleh melalui pencatatan-pencatatan dari dokumen-dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian demi kesempurnaan dalam melakukan analisa. Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh instansi atau lembaga terkait dan beberapa dokumentasi pribadi yang ambil di lokasi penelitian. Dokumen yang digunakan penulis adalah hasil laporan kinerja, struktur organisasi Dishub, dan lain-lain yang

berhubungan dengan Peran Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Aksi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) di Kota Pekanbaru. Dan dokumen pendukung seperti: Dokumen hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

3.4.2. Observasi

Observasi adalah metode yang dipergunakan sebagai salah satu piranti dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung (direct observation) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat (recognized outsider) sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

3.4.3. Wawancara

Wawancara yaitu dialog secara langsung untuk memperoleh informasi dari responden terpilih dalam menghimpun informasi yang relevan dengan penelitian yang akan diadakan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Metode wawancara yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah metode wawancara semi-terstruktur dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada informan yaitu pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang mengetahui terkait tentang penelitian ini. Alasan peneliti memakai metode wawancara semiterstruktur yakni selama proses wawancara tersebut berlangsung untuk mendapatkan informasi berjalan dengan sistematis dan informan pun dapat menyampaikan informasi mengenai Peran Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Aksi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) di Kota Pekanbaru secara bebas dengan mengalir tanpa dibatasi dengan daftar pertanyaan yang peneliti buat.

3.5. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai pemilihan informan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan penggunaan informan menjadi subjek yang penting untuk memperoleh analisis data primer yang dikumpulkan oleh penulis yang berasal dari wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dengan informan. Pada pemilihan informan, penulis mengambil Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas serta perwakilan personil dari bidang tersebut yang biasa bertugas untuk melakukan penertiban, masyarakat serta para pelaku pak ogah itu sendiri.

Alasan penulis memilih informan tersebut karena mereka memiliki kombinasi pengetahuan teknis, pengalaman lapangan, akses data, kewenangan, serta interaksi dengan berbagai pihak yang relevan untuk memberikan informasi yang komprehensif

dan mendalam mengenai masalah ini. Dan Dengan memilih masyarakat dan para pelaku Pak Ogah itu sendiri sebagai informan penelitian, penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh dan menyeluruh tentang fenomena ini. Informasi dari kedua kelompok ini sangat penting untuk menyusun strategi penanganan yang efektif dan berkelanjutan, serta memahami implikasi sosial dan ekonomi yang lebih luas dari aksi Pak Ogah.

Penulis menggunakan teknik purposive sampling sebagai subjek penelitian ini. Purposive sampling yaitu teknik penentuan informan dengan memakai key informan berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

Tabel 3.1.
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jabatan
1	Perdana Dipo, S.Sos	Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
2	Raja Randa Maulana, S.STP	Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan
3	Iskandar Muda	Personil bagian Pengawasan Lalu Lintas Jalan
3	Erwan Syahputra S.Ap	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru
4	Toni	Pelaku pak ogah
5	Rian	Pelaku pak ogah
6	Adi	Pelaku pak ogah
7	Pendi	Masyarakat
8	Rahmat	Masyarakat
9	Ari	Masyarakat

Sumber: Data Olahan Penulis 2023

3.6 Analisis Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak atau menerbitkan atau mendistribusikan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data. Dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian itu. Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam mengatasi aksi tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah), penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai Peran Dinas Perhubungan dalam mengatasi aksi tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) di Kota Pekanbaru, berdasarkan kenyataan di lapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk pernyataan yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengkaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran. Dalam metode analisa data ada beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahap reduksi data

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari peneliti kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru hal itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Tahap reduksi data adalah penyederhanaan, klasifikasi, dan penghilangan data yang tidak diperlukan sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan mempermudah

penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan bagian dari metode analisis informasi kualitatif. Karena kompleksitas dan volume informasi, sesi reduksi diperlukan untuk analisis informasi guna menentukan relevan atau tidaknya informasi tersebut dengan tujuan akhir.

b. Tahap penyajian data

Tahapan metode analisis data kualitatif adalah tahapan penyajian data informasi. Suatu kegiatan yang dikenal dengan penyajian informasi mengacu pada proses pengorganisasian kumpulan data dengan cara yang sistematis dan sederhana untuk dipahami secara berurutan. Sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan darinya. Data kualitatif dapat disajikan dalam berbagai format, antara lain pembacaan naratif (dalam bentuk catatan lapangan), matriks, jaringan, dan bagan. Dengan mengenalkan data ini, data akan dikoordinasikan dan disusun dalam suatu desain hubungan, sehingga akan lebih jelas.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam metode analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi informasi. Langkah ini berusaha agar hasil reduksi informasi selalu mengacu pada tujuan analisis. Dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbandingan, tahap ini bertujuan untuk mencari informasi makna dari data terkumpul guna menarik kesimpulan sebagai jawaban atas kasus yang ada. Ada kemungkinan bahwa kesimpulan awal akan berubah jika tahap pengumpulan informasi selanjutnya tidak menghasilkan fakta pendukung. Namun, jika bukti yang

valid mendukung kesimpulan yang dicapai pada tahap kesimpulan awal, mereka dianggap kredibel. Tujuan penerikan kesimpulan adalah untuk memastikan suatu penilaian yang lebih tepat dan tidak memihak tentang kesesuaian informasi dengan konsep dasar analisis.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang bernama Payung Sekaki. Dusun itu terletak di tepi sungai Siak (tepatnya di seberang pelabuhan yang ada saat ini).

Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (wafat tahun 1791), dusun ini berkembang dengan pesat menjadi pusat perdagangan dan merupakan jalur lalu lintas kapalkapal dari berbagai daerah. Pada saat itu pula pusat kerajaan berpindah ke seberang, sebelah selatan (sekitar pasar bawah saat ini) yang kemudian bernama Senapelan.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar dan Kampar), Negeri Senapelan berganti nama menjadi Pekanbaru. Penggantian nama ini terjadi di masa Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Muazam Syah (1784 – 1801).

Pada Waktu Penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inlance Zelf Bestuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan Controluer (PHB) Pemerintah Belanda. Sewaktu pendudukan Jepang, pada tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer (GO KUNG), istilah distrik menjadi GUM yang dipimpin oleh seorang GUN CHO.

Akhirnya di zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubah status

menjadi :

1. Hermente Pekanbaru dan merupakan Ibukota Keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 1 Mei 1946.
2. Kota Kecil Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1956.
3. Kota praja berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1957.
4. Ibukota Provinsi Riau setelah dipindahkan dari Tanjung Pinang pada tahun 1959.
5. Kotamadya berdasarkan Undang- Undang No. 5 tahun 1974.
6. Kota berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Kota Pekanbaru dengan slogan “ Kota Bertuah “ yang merupakan akronim dari : Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman dan Harmonis merupakan semangat masyarakat Pekanbaru untuk membangun kotanya.

4.2 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Kantor dinas perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1998 sesuai dengan keputusan menteri perhubungan. Kantor dinas perhubungan adalah sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi disektor perhubungan darat, laut dan udara dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan bidang

Perhubungan serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka desentralisasi. Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak biasa dipisahpisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

Adapun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diatur dalam PERDA No. 07/2001 tentang perubahan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja dinas- dinas lingkungan pemerintah kota pekanbaru. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru termasuk kedalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang di atur oleh UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 38 tahun 2007, PP Nomor 41 tahun 2007, Perda Nomor 08 tahun 2008 dan Perwako Nomor 08 tahun 2009.

4.3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru:

“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.

Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan

4.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru maka dibawah ini tercantum Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, serta Unit Pelaksana teknis (UPT) adalah sebagai berikut :

4. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan, mempunyai rincian tugas:

- a. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah;
- b. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan aparat dan staff dinas;
- c. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informasi;
- d. Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi;

- e. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana, dan kominfo;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perhubungan, dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi;
- d. Pembinaan dan pelaporan;
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika membawahi :

- a. Sekretaris
- b. Bidang Angkutan
- c. Bidang KTSP

d. Bidang WASDAL LALIN

e. Bidang KOMINFO

f. UPTD Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bagian Sekretariat

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas;
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas;
- d. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;
- f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;

- h. Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- i. Mengevaluasi tugas sekretariat, berdasarkan informasi, data, laporan yang di terima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian, umum dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Penyusunan Program.

3. Bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas

Bidang pengawasan pengendalian lain mempunyai rincian tugas:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi bidang pengawasan dan pengendalian operasional;
- b. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan setiap kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian operasional;
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang pengawasan dan pengendalian operasional;
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang pengawasan dan pengendalian operasional;

- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian operasional angkutan jalan, perairan dan udara;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengawasan pengendalian Lalin terdiri dari :

- a. Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan;
- b. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas perairan dan udara.

4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan

- a. Melaksanakan Pemeriksaan Kendaraan di Jalan sesuai Kewenangannya;
- b. Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran PERDA di bidang LLAJ, Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Pelanggaran Ketentuan Pengujian Berkala dan Perizinan Angkutan Umum;
- c. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan dalam Kota;
- d. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas;

- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat;
- f. Melakukan Pengawasan, pengendalian, dan Pengamanan Lalulintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota;
- g. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya;

4.5 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Struktur organisasi merupakan susunan atau tingkatan yang didasarkan pada kedudukan, peran, atau tanggung jawab masing-masing dalam sebuah organisasi.


Tujuan dari adanya struktur organisasi adalah menyusun kerangka kerja yang jelas dan terorganisir, sehingga memudahkan individu berkoordinasi dan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Berikut struktur organisasi

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru:



1. Diarantkan kepada seluruh pegawai atau seluruh karyawan tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Penguatpian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguatpian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarantkan mengemukakan dan memperbarikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau. UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan melalui pengumpulan data pada wawancara dan observasi langsung di lapangan dapat di simpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengatasi aksi Pak Ogah belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya peran yang dilakukan namun terlihat masih banyaknya yang melakukan aksi Pak Ogah.

Dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengatasi aksi tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah) Belum Optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya aksi Pak Ogah yang berlangsung meskipun berbagai peran dan tindakan telah diambil oleh Dinas Perhubungan. Faktor-faktor seperti koordinasi yang belum maksimal antara Dinas Perhubungan dan stakeholder terkait, kurangnya sumber daya, serta keterbatasan dalam penegakan hukum menjadi penghambat utama efektivitas program penertiban ini.

Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah mencoba berbagai pendekatan, termasuk edukasi masyarakat dan penyebaran informasi melalui media massa, namun hasilnya belum sepenuhnya efektif. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perhubungan juga menghadapi tantangan dalam pemantauan dan pengendalian di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan

koordinasi, menambah sumber daya, serta memperkuat penegakan hukum agar tujuan penertiban dapat tercapai dengan lebih baik dan aksi Pak Ogah dapat diminimalisir.

Selain itu, dalam pengambilan keputusan dishub memutuskan membuat rencana kegiatan seperti edukasi, penegakkan hukum, kerja sama dengan masyarakat, berkolaborasi dengan media, dan memanfaatkan teknologi dengan harapan dapat meminimalisir aksi pak ogah. Namun, hal tersebut masih belum berjalan dengan optimal karena beberapa hambatan: kurang tersedianya lapangan pekerjaan, kurangnya jumlah kekuatan personil, rendahnya tingkat kesadaran hukum.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang kiranya dapat merupakan saran yang penulis berikan kepada masyarakat maupun pihak Dishub Pekanbaru dalam menangani aksi Pak Ogah, diantaranya:

1. Pemerintah perlu memperhatikan kembali kebijakan tentang keberadaan Pak Ogah. Hal ini dikarenakan jumlah Pak Ogah yang setiap tahunnya meningkat sehingga diperlukan perhatian khusus dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat. Kemudian dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak pelaksana kebijakan.
2. Pihak Dinas Perhubungan seharusnya melakukan penertiban dan patroli lebih diperkuat lagi dengan menyebar luaskan personel di titik-titik U-Turn atau persimpangan yang mengalami kemacetan. Dan menerapkan sanksi sesuai dengan standar yang sudah di tetapkan, sehingga hal ini dapat memberikan efek jera bagi



2. Dilarang mengemukakan dan memperbandingkan sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kelompok pengganggu fungsi jalan (pak ogah). Ataupun Jika pemerintah atau pihak

Dishub memerlukan sumber daya manusia dalam mengatasi kemacetan maka Pak Ogah tersebut dapat dijadikan solusi untuk mengatur lalu lintas dengan syarat diberikan Pelatihan khusus sehingga mereka memiliki bekal keahlian dalam mengatur lalu lintas, kemudian mereka dapat direkrut secara resmi oleh pemerintah dengan tujuan memberikan lapangan pekerjaan yang layak untuk Pak Ogah yang saat ini bersifat illegal.

3. Kepada tokoh masyarakat agar menasehati dan memberikan pemahaman kepada para pelaku pak ogah agar lebih sadar akan menjaga kenyamanan saat berlalu lintass dan menjaga keselamatan mereka. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku pak ogah akan adanya hukum juga diperlukan untuk dapat mengurangi aksi pak ogah yang terjadi di Kota Pekanbaru. Dan juga, diperlukan dukungan atau kesadaran dari masyarakat agar tidak memberikan uang kepada pak Ogah, sehingga dengan begitu pak Ogah akan berhenti mlelakukan aksinya karena kegiatan tersebut sudah dianggap tidak efektif lagi untuk menjadi sumber mata pencarian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah Ayat 124

QS. Al-A'raf Ayat 86

QS. Nuh Ayat 19-20

Buku

Agus Dwiyanto, 2006, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Chaizi Nasucha, 2004, Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek, Jakarta, Grasindo.

Dessler, Gary, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Prenhalindo: Jakarta.

Edy, S. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Gramedia, Jakarta.

Saleh, 2010, Kualitas Pelayanan, Edisi Pertama, Universitas Indonesia, Jakarta

Sedarmayanti, Hajah. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Refika Aditama, Bandung

Soerjono Soekanto, 2009:212-213, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, Rajawali Pers, Jakarta

Thoha, M. 2015. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Rajawali Pers, Jakarta

Jurnal/Skripsi

Gunawan, A.R., Rachmawati, I. and Meigawati, D., 2019. Peran Dinas Perhubungan Dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan di Kota Sukabumi. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), pp.102-108.

Husni, H.M., Basri, D.R. and Octiriani, D., 2023. Analisis Kinerja Ruas Jalan Terhadap U-Turn di Kota Pekanbaru. *Civil Engineering Scientific Journal*, 2(1).

Lukra, I.A.H. and Eriyanti, F., 2019. Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah Di Jalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(3), pp.464-472.

Michael, T. and Boerhan, S., 2020. Negara Dan Eksistensinya Dalam Privasi Subjek Hukum. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(2), pp.173-180.

Novianto, H., 2020. Analisis Kemacetan Lalu Lintas Akibat Parkir Di Badan Jalan. *Jurnal teknik sipil*, 5(2), pp.19-29.

Novriani, M., Implementasi Kebijakan Penertiban Kelompok Pengganggu Fungsi Jalan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), pp.1-15.

Prastyo, A.A., 2022. *Efektivitas Penertiban Usaha Warung Di Kawasan Pantai Larangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Ramdhani, F., 2017. Analisa Kemacetan Di Jalan Ahmad Yani Kota Pekanbaru. *Racic: Rab Construction Research*, 2(01), pp.166-179.

Saragih, K.J.P., Mukhlis, R. and Ferawati, F., Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perbuatan “Pak Ogah “Menurutundang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 8(2), pp.1-15.

Sari, D. and As’ari, H., 2023. Evaluasi Strategi Pengendalian Penduduk di Kota Pekanbaru (Studi Pada Pengendalian Angka Kelahiran). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), pp.10898-10909.

Shofrillah, M.F., 2020. Eksistensi Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas) Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Dan Lingkungan Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(2).

Sujianto, S. and Triguna, H.E., 2015. *Koordinasi Mengatasi Kemacetan Lalulintas di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).

Suryadi, N., 2020. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2, pp.425-436.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Internet

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - a. <https://www.batamnews.co.id/berita-111314-pak-ogah-di-pekanbaru-ditertibkan-dishub-lakukan-patrol-rutin-untuk-atasi-kemacetan.html>
 - b. <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2024/06/10/pak-ogah-menjamur-dishub-pekanbaru-ngaku-sering-kucing-kucingan>
 - c. <https://www.rri.co.id/daerah/676272/dishub-pekanbaru-gencar-tertibkan-pak-ogah>
 - d. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/735317/dishub-pekanbaru-pastikan-terus-awasi-keberadaan-pak-ogah-di-jalanan>
 - e. <https://suarapekanbaru.com/news/detail/6375/4-orang-pak-ogah-di-pekanbaru-terjaring-razia>

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

*Wawancara kepada Dinas Perhubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana tugas/peran seorang pemimpin sebagai kepala pimpinan dalam mengatasi kasus pak ogah?
2. Bagaimana peran seorang pemimpin dalam mengajak dan memberi motivasi kepada para anggota untuk dapat mengendalikan kasus pak ogah?
3. Apakah dalam melakukan penertiban ada penjadwalan tertentu?
4. Dalam mengatasi aksi pak ogah apakah pihak dishub ada menjalin kerja sama?
5. Lalu bagaimana bentuk hubungan kerjasama kedua instansi ini?
6. Apakah pemimpin berperan dalam melakukan pemantauan terhadap aksi penertiban pak ogah?
7. Dalam mengatasi aksi pak ogah, apakah pihak dishub ada memanfaatkan teknologi guna mempermudah dalam melakukan penertiban.
8. Apakah pihak dishub ada melakukan kerjasama dengan pihak Organisasi masyarakat dalam memantau aksi pak ogah ini?
9. Setelah dilakukannya penertiban oleh pihak dishub, bagaimana prosedur selanjutnya yang akan didapat oleh pelaku?
10. Bagaimana sistematisa kerjasama yang dilakukan oleh pihak dishub dalam penyebaran informasi terkait aksi pak ogah?
11. Apakah ada cara yang dilakukan oleh pihak dishub untuk memberi informasi terkait aksi ini kepada masyarakat? Yang dimana bahwasan nya aksi ini sudah melanggar UU?
12. Bagaimana proses dalam tindakan pemilihan keputusan?
13. Apakah dalam tindakan pengambilan keputusan pihak dishub memiliki target dalam menciptakan ketertiban?



14. Apa saja tindakan pemilihan keputusan yang dilakukan oleh pihak dishub dalam mengatasi pak ogah?
15. Apakah kepala bidang juga ikut serta dalam melakukan penertiban pak ogah?
16. Apakah dalam menjalankan penertiban ini sudah dengan cara yang paling efektif? Atau sekiranya ada cara lain atau rencana lain yang akan dilakukan oleh pihak Dishub?
17. Ketika dilakukannya penertiban, apakah pihak dishub pernah mendapat perlawanan dari para pelaku? Jika pernah perlawanan seperti apa yang pernah didapatkan?
18. Lalu apa yang dilakukan oleh pihak dishub jikalau mendapat perlawanan dari para pelaku?
19. Apa saja yang menjadi hambatan oleh pihak dishub dalam melakukan aksi penertiban?

***Pihak Satpol PP**

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai Aksi Pak Ogah ini?
2. Sudah dari tahun berapa Pak ogah ini maraknya? Dan bagaimana peningkatan/perkembangan aksi Pak ogah ini setiap tahunnya?
3. Apa yang menyebabkan kasus ini meningkat/menurun?
4. Apa saja yang menjadi hambatan oleh pemerintah sehingga kasus ini masih terjadi?
5. Bagaimana hubungan kerjasama dengan pihak dishub dalam mengatasi aksi pak ogah ini?
6. Apakah evaluasi rutin dilakukan pihak satpol pp guna melihat perkembangan yang terjadi di jalanan terkait aksi pak ogah?

Wawancara kepada Pelaku Pak Ogah:

1. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai —pak ogah?!
2. Apa alasan yang mendorong anda bekerja sebagai —pak ogah?!



3. Bagaimana awalnya bisa bekerja sebagai pak ogah, belajar dari siapa?
4. Apakah pekerjaan sebagai pak ogah ini pekerjaan tetap atau ada pekerjaan lain juga?
5. Apakah anda pernah bekerja di tempat lain selain menjadi —pak ogah?
6. Apakah anda punya keahlian khusus untuk mengatur lalu lintas, apa saja modal yang dibutuhkan untuk bekerja sebagai —pak ogah?
7. Dalam sehari berapa jam bekerjanya?
8. Berapa pendapatan dalam sehari bekerja?
9. Apakah anda menyeter pendapatan anda ke orang lain? (seperti instansi pemerintahan)
10. Apakah anda bekerjanya pindah-pindah lokasi?
11. Apa saja resiko yang dihadapi bekerja sebagai —pak ogah?
12. Apakah anda pernah merasakan dampak saat dilakukannya penertiban? Seperti mengalami razia oleh pihak dishub atau instansi pemerintah lainnya?

Wawancara kepada Masyarakat :

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu sebagai tokoh masyarakat tentang munculnya pak ogah? Apakah merasa terganggu?
2. Apakah munculnya pak ogah mengakibatkan sering terjadinya kemacetan serta kecelakaan di pertigaan jalan atau U-Turn?
3. Apakah menurut saudara munculnya pak ogah menguntungkan bagi masyarakat setempat?
4. Apakah bapak/ibu sering memberikan upah atau imbalan kepada pak ogah?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang memberi upah/imbalan tersebut kepada pak ogah?



6. Apakah masyarakat/warga setempat merasakan dampak yang dilakukan pihak dishub saat atau setelah dilakukan nya penertiban?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LAMPIRAN

DOKUMENTASI

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan nama penulis.
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Wawancara bersama Bapak Perdana Dipo, S.Sos (Pak Keken) dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas



Keterangan: Wawancara bersama Bapak Raja Randa Maulana, S.STP dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumpukan dan memperbandingkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Wawancara bersama Bapak Iskandar Muda dengan jabatan sebagai Personil bagian Pengawasan Lalu Lintas Jalan



Keterangan: Wawancara bersama Bapak Erwan Syahputra S.Ap Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyalin, mendistribusikan, mengunggah, dan menyebarkan secara elektronik atau cetak, tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali untuk keperluan penelitian, pendidikan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbandingkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keterangan: Wawancara dengan Pak Rian selaku pelaku pak ogah



Keterangan: Wawancara dengan Pak Adi dan Pak Toni selaku pelaku pak ogah



Keterangan: Wawancara dengan Bapak Ari selaku Masyarakat



Keterangan: Wawancara dengan Bapak Pendi selaku Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.